



2021

**LKjIP**

**(LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH)**

**DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN  
PARIWISATAKABUPATEN SAMPANG**

JL. Rajawali No. 8 Sampang, Kel. KarangDalemKec. Sampang  
Email : [disporabudpar@sampangkab.go.id](mailto:disporabudpar@sampangkab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang ini dapat diselesaikan sesuai data yang valid dan sesuai peraturan yang berlaku.

Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah di akhir tahun Anggaran berjalan yang sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang menyajikan informasi yang telah dilakukan selama satu tahun yaitu tahun 2021. Sesuai dengan Perubahan Renstra Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang dengan Indikator Kinerja. Sebagai tolak ukur capaian kinerja dan realisasinya selama satu tahun. Melalui LKjIP Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang berusaha menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tata kelola Pemerintahan yang bersih.

Sampang, 3 Januari 2022

KEPALA DINAS PEMUDA,OLAHRAGA,  
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN SAMPANG



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Kedudukan dan Struktur Organisasi.....	3
C. Isu Strategis .....	17
D. Cascading Kinerja (Keterhubungan dengan Perubahan RPJMD)..	19
E. Peta Proses Bisnis .....	21
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis .....	23
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) .....	25
C. Perjanjian Kinerja Tahunan .....	25
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	28
B. Realisasi Keuangan.....	34
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>41</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang Tahun 2019 - 2024 .....	17
Tabel 2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disporabudpar Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024 .....	24
Tabel 3	Rencana Kinerja Tahun 2021 Disporabudpar Kabupaten Sampang	25
Tabel 4	Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Disporabudpar Kabupaten Sampang.....	26
Tabel 5	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	28
Tabel 6	Kategori Capaian Kinerja Progres Positif.....	28
Tabel 7	Kategori Capaian Kinerja Progres Negatif.....	29
Tabel 8	Pengukuran Capaian Kinerja 2021 Disporabudpar Kabupaten Sampang.....	30
Tabel 9	Klasifikasi Kriteria Keberhasilan .....	34
Tabel 10	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 Disporabudpar Kabupaten Sampang .....	35

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pada rancangan undang-undang atau Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan pemerintah Pusat / Daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja Instansi Pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*outputs*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcomes*) dari setiap program. Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi dengan Sistem Perencanaan Strategis, Sistem Penganggaran, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan, sehingga dapat dihasilkan suatu Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu.

Penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada salah satu Asas Umum Penyelenggaraan Negara menuntut adanya akuntabilitas kinerja pemerintahan berupa pertanggungjawaban pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata, tercermin dalam Rencana Strategis.

Pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, dimana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai

penjabaran dari visi, misi, dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten harus disampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bapenas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang Tahun 2021 didasarkan pada :

1. TAP MPR No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

15. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang.

## **B. KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang termasuk organisasi tipe B yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang.

### **1. Kedudukan**

- a. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

### **2. Tugas Pokok**

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Bidang Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata dan tugas pembantuan.

### **3. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan Bidang Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Bidang Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Susunan Organisasi**


1. Susunan organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - Sekretaris, membawahi :
      1. Sub Bagian Umum;
      2. Sub Bagian Keuangan dan Program;
  - c. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi :
    - Kabid Pemuda dan Olahraga, membawahi :
      1. Seksi Kepemudaan;
      2. Seksi Olahraga;
      3. Seksi Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
  - d. Bidang Kebudayaan, membawahi :
    - Kabid Kebudayaan, membawahi :
      1. Seksi Pembinaan Adat dan Cagar Budaya;
      2. Seksi Pemberdayaan Seni dan Budaya;
      3. Seksi Pembinaan Sejarah dan Nilai Tradisional.
  - e. Bidang Pariwisata, membawahi :
    - Kabid Pariwisata, membawahi :
      1. Seksi Informasi dan Pemasaran Pariwisata;
      2. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata;
      3. Seksi Industri Pariwisata.
  - f. UPTD Dinas; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
3. Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di



- bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
4. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
  5. Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

**SUSUNAN ORGANISASI  
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

**Lampiran : PERATURAN BUPATI SAMPANG**  
Nomor 53 Tahun 2019  
Tanggal 05 September 2019



## 5. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan struktur organisasi di atas dijelaskan tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan antara lain sebagai berikut :

### 1. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat, protokol dan keuangan. . Adapun fungsi Sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- e. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- g. Pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
- i. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- k. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
- l. Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*);
- m. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi :

1. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas:
  - a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman

- surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- b. Melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
  - c. Melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
  - d. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
  - e. Melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
  - f. Membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);
  - g. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
  - h. Menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (maintenance); dan
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
2. Sub Bagian Keuangan dan Program, mempunyai tugas :
- a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
  - b. Melaksanakan pengolahan data;
  - c. Melaksanakan perencanaan program;
  - d. Menghimpun data, menyusun Rencana Strategis Dinas dan evaluasinya;
  - e. Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran, Rencana Kerja dan evaluasinya;
  - f. Menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;
  - g. Menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan;
  - h. Menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan;
  - i. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
  - j. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
  - k. Melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;

- l. Melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
  - m. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
  - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
2. Bidang Pemuda dan Olahraga

Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang pemuda, olahraga, sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga. Adapun fungsi dari Bidang Pemuda dan Olahraga adalah :

- a. Perencanaan dan pelaksanaan anggaran Bidang Pemuda dan Olahraga;
- b. Pelaksanaan, pemberdayaan organisasi dan kegiatan kepemudaan dan olahraga;
- c. Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembinaan kepemudaan dan olahraga; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pemuda dan Olahraga membawahi :

- 1. Seksi Kepemudaan, mempunyai tugas :
  - a. Menyusun bahan rumusan dan kebijakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan dan peningkatan kreativitas pemuda;
  - b. Menyusun petunjuk teknis pembinaan, kebijakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan dan peningkatan kreativitas pemuda;
  - c. Menyusun bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan penyadaran pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan dan peningkatan kreativitas pemuda;
  - d. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur bahan dan kriteria pelaksanaan pembinaan peningkatan

- partisipasi pemuda dan pendampingan kegiatan kepemudaan;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan dan pengembangan kreativitas, inovasi dan kesukarelawan pemuda;
  - f. Melaksanakan penyusunan desain teknis penyelenggaraan pengembangan kapasitas kepemimpinan dan kaderisasi kepemudaan;
  - g. Menyiapkan bahan pemberian pembinaan dan supervisi pemuda pelopor dan fasilitasi pendidikan kependuan / kepramukaan;
  - h. Menyusun bahan pelaksanaan pendataan potensi pemuda dan bahan pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan;
  - i. Melaksanakan sosialisasi dan promosi pengembangan kapasitas kepeloporan pemuda dalam pembangunan serta melaksanakan pameran pemuda dan sentra kewirausahaan pemuda;
  - j. Menyiapkan bahan pengkaderan melalui pendidikan kesadaran bela negara dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pengaderan, pembimbingan, pendampingan dan fasilitas akses permodalan serta pengembangan sentra kewirausahaan pemuda;
  - k. Menyiapkan bahan pelaksanaan pencegahan pengaruh destruktif terhadap bahaya narkoba, psikotropika, zat aditif, pergaulan bebas, HIV/AIDS pornografi dan porno aksi, prostitusi, perdagangan manusia dan penurunan kualitas moral kepada pemuda;
  - l. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyadaran pemuda melalui program pertukaran pemuda dan jambore pemuda; dan
  - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga.
2. Seksi Olahraga, mempunyai tugas :
    - a. Menetapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan keolahragaan di sekolah dan di masyarakat;

- b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
  - c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan keahlian tenaga teknis keolahragaan;
  - d. Memfasilitasi dan mengembangkan olahraga masyarakat dan olahraga tradisional;
  - f. Melaksanakan peningkatan kebugaran bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
  - g. Melaksanakan pembinaan olahraga bagi anak usia dini dan pelajar;
  - h. Melaksanakan kompetisi olahraga bagi pelajar dan masyarakat; dan
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga.
3. Seksi Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olahraga, mempunyai tugas :
- a. Melakukan pendataan dan inventarisasi sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
  - b. Merencanakan usulan pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
  - c. Melaksanakan pendistribusian bantuan dan peralatan kepemudaan dan olahraga;
  - d. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
  - e. Melaksanakan pengkajian dan evaluasi sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga; dan
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga.
3. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan urusan sarana prasarana kebudayaan, pembinaan adat dan pengelolaan cagar budaya, kepurbakalaan dan permuseuman, pemberdayaan seni dan budaya, pelestarian sejarah nilai tradisional dan kelembagaan budaya. Adapun fungsi dari Bidang Kebudayaan adalah :

- a. Menyusunan, pelaksanaan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas bidang kebudayaan;
- b. Penyusunan, pelaksanaan konsep program kerja dan rencana kegiatan sarana prasarana kebudayaan, pembinaan adat dan pengelolaan cagar budaya, benda pusaka dan benda kepurbakalaan serta penetapannya;
- c. Penyusunan, pelaksanaan konsep program kerja dan rencana kegiatan pemberdayaan seni dan budaya;
- d. Penyusunan, pelaksanaan konsep program kerja dan rencana kegiatan pelestarian sejarah nilai tradisional dan kelembagaan budaya;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Kebudayaan membawahi :

1. Seksi Pembinaan Adat dan Cagar Budaya, mempunyai tugas :
  - a. Menyusun program dan rencana kerja pelaksanaan tugas pembinaan adat dan pengelolaan cagar budaya;
  - b. Menyusun data dan kajian serta produk hukum adat istiadat lokal, benda cagar budaya, benda purbakala dan benda pusaka;
  - c. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana adat dan cagar budaya;
  - d. Menyiapkan rekomendasi permohonan dan pemanfaatan benda cagar budaya, benda purbakala dan benda pusaka;
  - e. Melaksanakan pembinaan dan pelestarian adat istiadat lokal;
  - f. Melaksanakan revitalisasi benda cagar budaya, benda purbakala dan benda pusaka;
  - g. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan adat dan cagar budaya; dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan.
2. Seksi Pemberdayaan Seni dan Budaya, mempunyai tugas :
  - a. Menyusun program dan rencana kerja pelaksanaan tugas pemberdayaan seni dan budaya;



- b. Menyusun pendataan registrasi dan penjagaan seni dan budaya lokal;
  - c. Melaksanakan penerbitan nomor Induk Kesenian dan rekomendasi pementasan;
  - d. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi kesenian dan tradisi;
  - e. Melaksanakan atraksi kesenian dan tradisi;
  - f. Memberikan penghargaan dan apresiasi kepada seniman, budayawan, pelaku seni dan pemerhati budaya;
  - g. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan seni dan budaya; dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan.
3. Seksi Pembinaan Sejarah dan Nilai Tradisional, mempunyai tugas :
- a. Menyusun program dan rencana kerja pelaksanaan tugas pelestarian sejarah, nilai tradisional dan kelembagaan budaya;
  - b. Menyusun dan menghimpun data sejarah, nilai tradisional dan kelembagaan budaya;
  - c. Melaksanakan perencanaan, pengkajian, pengembangan, fasilitasi dan pendokumentasian kelembagaan budaya;
  - d. Menyiapkan bahan pembinaan dan sosialisasi penanaman nilai-nilai sejarah dan nilai-nilai tradisional kepada masyarakat;
  - e. Melaksanakan pelestarian sejarah, nilai dan upacara tradisional;
  - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan sejarah dan nilai tradisional; dan
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan.
4. Bidang Pariwisata
- Bidang Pariwisata mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pariwisata. Adapun fungsi dari Bidang Pariwisata adalah :
- a. Perumusan, perencanaan dan pengendalian program kegiatan kepariwisataan;
  - b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan

- kepariwisataan;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pariwisata;
  - d. Pelaksanaan pendataan dan penginformasian pariwisata;
  - e. Pelaksanaan kerjasama bidang pariwisata;
  - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata; dan;
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pariwisata membawahi :

- 1. Seksi Informasi dan Pemasaran Pariwisata, mempunyai tugas :
  - a. Menyusun program dan rencana kerja pelaksanaan tugas pengelolaan informasi dan pemasaran pariwisata;
  - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan informasi dan pemasaran pariwisata;
  - c. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan promosi dan kerjasama pemasaran kepariwisataan dalam dan luar negeri;
  - d. Menyiapkan data dan penyebarluasan informasi pariwisata;
  - e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pendataan dan pengembangan pasar pariwisata;
  - f. Menyiapkan bahan pengembangan pusat informasi pariwisata;
  - g. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan informasi dan pemasaran pariwisata; dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata.
- 2. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata, mempunyai tugas :
  - a. Menyusun program dan rencana kerja pelaksanaan tugas pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata;
  - b. Merumuskan bahan pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, destinasi pariwisata kabupaten, tata kelola pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan investasi pariwisata;
  - c. Merumuskan kebijakan pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata;

- d. Mengelola dan mengembangkan daya tarik wisata, destinasi pariwisata dan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
  - e. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan kerjasama kepariwisataan dengan lintas sektor;
  - f. Menyiapkan bahan penghimpunan, mengolah dan menganalisa data destinasi pariwisata;
  - g. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan tata kelola destinasi pariwisata;
  - h. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat, internalisasi dan pengembangan sadar wisata masyarakat, tata kelola dan investasi pariwisata;
  - i. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengembangan destinasi pariwisata;
  - j. Menyiapkan bahan data peluang investasi pariwisata dan promosi investasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan tata kelola destinasi pariwisata;
  - k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata, dan;
  - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata.
3. Seksi Industri Pariwisata, mempunyai tugas :
- a. Menyusun program dan rencana kerja pelaksanaan tugas pengembangan industri pariwisata;
  - b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengembangan industri pariwisata;
  - c. Menyiapkan bahan koordinasi, melaksanakan pembinaan dan supervisi kemitraan usaha sarana pariwisata dan standar usaha sarana pariwisata;
  - d. Menyiapkan bahan koordinasi, melaksanakan pembinaan dan supervisi kemitraan usaha jasa pariwisata dan standar usaha jasa pariwisata;
  - e. Melaksanakan, mengembangkan, memberikan pembinaan dan

- evaluasi industri pariwisata di bidang sertifikasi kompetensi pariwisata;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan data usaha pariwisata;
  - g. Menyiapkan bahan, menghimpun, mengelola dan menganalisa data sumber daya kepariwisataan;
  - h. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor dan pemerintah kabupaten/kota serta stakeholder industri pariwisata;
  - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang industri pariwisata, dan;
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata.

Selain keempat bidang di atas tersebut ada unsur pelaksana Dinas yang dikenal dengan sebutan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah). UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu dan UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas. Pembentukan UPTD dapat dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan pelayanan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenjang jabatan fungsional muda sampai dengan pratama berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala seksi yang membidangi tugasnya sedangkan untuk jenjang jabatan fungsional madya keatas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

### C. ISU-ISU STRATEGIS

Strategi adalah langkah-langkah Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Hasil analisa isu strategis dan arah kebijakan yang ada dilingkup Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang seperti tertuang di dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya kapasitas dan daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga	Pengembangan kualitas SDM kepemudaan dan keolahragaan	Fasilitasi pelayanan kepemudaan dan pelatihan kewirausahaan pemuda bekerja sama dengan lintas sektor terkait
		Membina dan meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga	Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
		Pembinaan manajemen organisasi pemuda dan olahraga	Peningkatan organisasi kepemudaan dan olahraga
Meningkatnya pengelolaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya pengelolaan potensi wisata unggulan dan ekonomi kreatif	Pengembangan sistem promosi pariwisata	Kemudahan sistem perijinan pariwisata
		Pembinaan SDM pariwisata dan pelaku usaha wisata	Disusunnya dokumen teknis Raperda pariwisata
		Meningkatkan sarana dan prasarana destinasi wisata	Mengembangkan sumber daya manusia dan meningkatkan kemitraan di bidang pariwisata
			Pembangunan dan pengembangan destinasi wisata dengan mengedepankan <i>cleanliness, health, safety</i> dan <i>environment sustainable</i> (CHSE) sebagai penyesuaian aktivitas pariwisata di era new normal
Meningkatnya nilai-nilai budaya daerah yang dilestarikan	Meningkatnya pengembangan dan pelestarian budaya daerah	Membina, mengembangkan dan melestarikan seni budaya daerah	Menumbuhkan kembangkan kecintaan terhadap seni dan budaya lokal

Sumber : Perubahan Renstra Disporabudpar Kabupaten Sampang, 2019-2024, 2021

#### D. Cascading Kinerja (Keterhubungan dengan Perubahan RPJMD)

##### Tujuan RPJMD

1. Terbangunnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing  
Indikator : Indeks Pembangunan Manusia
2. Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif  
Indikator : Pertumbuhan Ekonomi
3. Meningkatnya toleransi kehidupan masyarakat untuk mewujudkan suasana waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu  
Indikator : Indeks Toleransi



##### Sasaran RPJMD

1. Meningkatnya kapasitas dan daya saing kepemudaan dan keolahragaan  
Indikator : Persentase Peningkatan Prestasi Kepemudaan dan Keolahragaan di Tingkat Nasional
2. Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif  
Indikator : - Persentase pertumbuhan kunjungan wisata  
- Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif
3. Meningkatnya nilai-nilai budaya daerah yang dilestarikan  
Indikator : Persentase Budaya Daerah yang Dilestarikan




##### Tujuan PD

1. Meningkatnya kapasitas dan daya saing kepemudaan dan keolahragaan  
Indikator : Persentase Peningkatan Prestasi Kepemudaan dan Keolahragaan di Tingkat Nasional
2. Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif  
Indikator : - Persentase pertumbuhan kunjungan wisata  
- Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif
3. Meningkatnya nilai-nilai budaya daerah yang dilestarikan  
Indikator : Persentase Budaya Daerah yang Dilestarikan



##### Sasaran PD

1. Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga  
Indikator : - Persentase prestasi pemuda pada event kepemudaan  
- Persentase prestasi olahraga pada event keolahragaan
2. Meningkatnya pengelolaan potensi wisata unggulan  
Indikator : - Jumlah kunjungan wisata  
- Jumlah pelaku ekonomi kreatif
3. Meningkatnya pengembangan dan pelestarian budaya daerah  
Indikator : Persentase kelompok budaya daerah yang aktif





<p>i. Jumlah pemuda pelopor</p> <p>ii. Jumlah peserta diklat dasar kepemimpinan</p> <p>2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota : Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota :</p> <p>i. Jumlah pemuda yang difasilitasi pada penyelenggaraan kreatifitas pemuda</p> <p>ii. Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina</p>	<p>2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi: Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi: Jumlah kegiatan olahraga</p>	<p>Jumlah event budaya yang dilaksanakan</p>
---	---	--

<p>i. Jumlah data dan informasi yang dicetak offline</p> <p>ii. Jumlah data dan informasi yang terbit online</p> <p>c. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri : Jumlah mitra pelaku promosi wisata</p>
---

## E. PETA PROSES BISNIS

# TUGAS DAN FUNGSI DISPORABUDPAR




## Tugas Pokok Disporabudpar :

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Bidang Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata dan tugas pembantuan.


## Fungsi Disporabudpar :

- perumusan kebijakan Bidang Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- pelaksanaan kebijakan Bidang Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- pelaksanaan administrasi dinas Bidang Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


**\*PERBUP NO 53 TAHUN 2019**



# PROSES BISNIS MANAJEMEN



# PROSES BISNIS INTI DISPORABUDPAR



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja suatu organisasi merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui beberapa kegiatan tahunan. Dalam perencanaan kinerja telah ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Adapun komponen perencanaan kinerja meliputi : sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan.

#### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Disporabudpar Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 disusun mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati Sampang :

Visi:  
"Sampang Hebat Bermartabat"



Dari visi-misi diatas, tugas dan fungsi Disporabudpar Kabupaten Sampang mendukung pada pencapaian :

- misi 1, yaitu **Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing**, dengan tujuan **Meningkatnya kapasitas dan daya saing**

kepemudaan dan keolahragaan dan sasaran **Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga.**

- misi 2, yaitu **Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif dengan tujuan Meningkatkan pengelolaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dan sasaran Meningkatkan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif.**
- misi 5, yaitu **Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu dengan tujuan Meningkatkan nilai-nilai budaya daerah yang dilestarikan dan sasaran Meningkatkan pengembangan dan pelestarian budaya daerah.**

Mengacu pada visi pembangunan dan khususnya misi ke 1, 2 dan 5 dengan tujuan dan sasaran tersebut diatas serta mempertimbangkan hasil analisis situasi dan kondisi internal serta eksternal, maka Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang harus mengacu pada hal tersebut. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka disusunlah Sasaran untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang, dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disporabudpar**  
**Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kapasitas dan daya saing kepemudaan dan keolahragaan		Persentase peningkatan prestasi kepemudaan dan keolahragaan di tingkat nasional	11,00	-96,30	33,33	50,00	66,67	70,00
		Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga	Persentase prestasi pemuda pada event kepemudaan	61,11	0	50,00	66,67	70,00	72,73
			Persentase prestasi olahragaa pada event keolahragaan	52,00	40,00	75,00	78,13	79,15	81,82
2	Meningkatnya pengelolaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif		Persentase pertumbuhan kunjungan wisata	11,42	-82,88	76,58	78,55	78,99	79,01
			Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	20,00	83,30	27,27	28,57	33,33	34,72
		Meningkatnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah kunjungan wisata	350.477	60.000	100.000	178.550	319.588	572.102
			Jumlah pelaku ekonomi kreatif	N/A	33	42	54	72	97
3	Meningkatnya nilai-nilai budaya daerah yang dilestarikan		Persentase budaya daerah yang dilestarikan	40,48	45,24	50,00	54,76	59,52	64,29
		Meningkatnya pengembangan dan pelestarian budaya daerah	Persentase kelompok budaya daerah yang aktif	28,39	33,25	12,79	14,07	15,60	17,14

Sumber : Perubahan Renstra Disporabudpar Kabupaten Sampang, 2019-2024, 2021

## B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) berisikan perencanaan yang global dengan penjabaran pada program hingga perlu dioperasionalkan dengan perencanaan yang lebih mikro sampai penjabaran terakhir pada kegiatan. Penyusunan RKT berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN & RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun Rencana Kinerja Tahun 2021 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Rencana Kinerja Tahun 2021**  
**Disporabudpar Kabupaten Sampang**

No.	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target 2021
1	Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga	Persentase prestasi pemuda pada event kepemudaan	50,00
		Persentase prestasi olahragaa pada event keolahragaan	75,00
2	Meningkatnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah kunjungan wisata	100.000
		Jumlah pelaku ekonomi kreatif	42
3	Meningkatnya pengembangan dan pelestarian budaya daerah	Persentase kelompok budaya daerah yang aktif	12,79

## C. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

Dokumen Perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan / kesepakatan / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan / kegagalannya pada akhir periode. Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang Tahun 2022.

**Tabel 4**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2022**  
**Disporabudpar Kabupaten Sampang**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan / Sasaran	Target 2022
1	Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga	Persentase prestasi pemuda pada event kepemudaan	66,67
		Persentase prestasi olahraga pada event keolahragaan	78,13
2	Meningkatnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah kunjungan wisata	178.550
		Jumlah pelaku ekonomi kreatif	54
3	Meningkatnya pengembangan dan pelestarian budaya daerah	Persentase kelompok budaya daerah yang aktif	14,07

No	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	5.241.513.012
2.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	453.692.639
3.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	5.258.488.973
4.	Program Pengembangan Kebudayaan	258.543.707
5.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	106.185.620
6.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	393.135.815
7.	Program Pengelolaan Permuseuman	17.333.426
8.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	643.723.197
9.	Program Pemasaran Pariwisata	163.249.664
10.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	222.479.935
	<b>TOTAL</b>	<b>12.758.345.988</b>

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Manajemen pembangunan berbasis kinerja berorientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung biar dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program dan kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah. Berdasarkan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2021, Dinas Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders* atas penggunaan anggaran negara. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian baik keberhasilan kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta Pengungkapan *disclosure* secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, Menggunakan pijakan Permendagri No. 54 Tahun 2010 sebagai berikut :



**Tabel 5**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi kinerja	Kriteria penilaian Realisasi Kinerja
1	91 ≤	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran capaian sasaran kinerja 4 (empat) kategori dan dua jenis skala penilaian pengukuran sebagai berikut :

- a. Bilamana indikator sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala yang digunakan sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Kategori Capaian Kinerja Progres Positif**

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Sama atau Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	75 % sampai 100 %	Baik
2	55 % sampai 74 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

- b. Sebaliknya bilamana indikator sasaran mempunyai makna progres negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut :

**Tabel 7**  
**Kategori Capaian Kinerja Progres Negatif**

<b>Skor</b>	<b>Rentang Capaian</b>	<b>Kategori Capaian</b>
1	Lebih dari 100 %	Kurang
2	75 % sampai 100 %	Cukup
3	55 % sampai 74 %	Baik
4	Kurang dari 55 %	Sangat Baik


Berdasarkan Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999, Tanggal 15 Juli 1999, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / badan hukum / pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban. Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran tingkat pencapaian sasaran / tujuan dan mengindikasikan keberhasilan dan kegagalan dari program yang telah dilaksanakan.

Sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) 2019 - 2024 yang telah disusun, target capaian kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2021 dituangkan dalam sasaran strategisnya. Adapun capaian kinerja dengan target sasaran tahun 2021 melalui pencapaian keberhasilan indikator dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 8**  
**Pengukuran Capaian Kinerja 2021**  
**Disporabudpar Kabupaten Sampang**


No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Realisasi 2020	2021		
				Target	Realisasi	%
II	<b>Fokus Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>					
13	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>					
	Persentase peningkatan prestasi kepemudaan dan keolahragaan di tingkat nasional	%	-94,44	33,33	866,67	2.666,28
	Persentase prestasi pemuda pada event kepemudaan	%	57,14	50,00	50,00	100,00
	Persentase prestasi olahraga pada event keolahragaan	%	75,00	75,00	288,89	385,19
16	<b>Kebudayaan</b>					
	Persentase budaya daerah yang dilestarikan	%	45,24	50,00	50,00	100,00
	Persentase kelompok budaya daerah yang aktif	%	10,74	12,79	16,62	129,95
III	<b>Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan</b>					
2	<b>Pariwisata</b>					
	Persentase pertumbuhan kunjungan wisata	%	-93,28	76,58	103,71	135,43
	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	%	83,30	27,27	506,06	1.855,74
	Jumlah kunjungan wisata	orang	56.633	100.000	115.369	115,37
	Jumlah pelaku ekonomi kreatif	pelaku ekonomi kreatif	33	42	200	476,19

1. Indikator persentase prestasi pemuda pada event kepemudaan




Target akhir persentase prestasi pemuda pada event kepemudaan sesuai perubahan renstra 2019-2024 adalah 72,73%. Pada tahun 2020 tercapai sebesar 57,14% sedangkan tahun 2021 tercapai sebesar 50,00%, lebih kecil 7,14% dibandingkan tahun sebelumnya.

## 2. Indikator persentase prestasi olahraga pada event keolahragaan




Target akhir persentase prestasi olahraga sesuai perubahan renstra 2019-2024 adalah 81,82%. Pada tahun 2020 tercapai sebesar 75,00% sedangkan tahun 2021 tercapai sebesar 288,89%, lebih besar 213,89% dibandingkan tahun sebelumnya.

## 3. Indikator persentase kelompok budaya daerah yang aktif




Target akhir persentase kelompok budaya daerah yang aktif sesuai perubahan renstra 2019-2024 adalah 17,14%. Pada tahun 2020 tercapai sebesar 10,74% sedangkan tahun 2021 tercapai sebesar 16,62%, lebih besar 5,88% dibandingkan tahun sebelumnya.

#### 4. Indikator jumlah kunjungan wisata



Target akhir jumlah kunjungan wisata sesuai perubahan renstra 2019-2024 adalah 572.102 orang. Pada tahun 2020 tercapai sebesar 56.633 orang kunjungan wisata sedangkan tahun 2021 tercapai sebesar 115.369 orang kunjungan wisata, selisih 58.736 orang kunjungan wisata dibandingkan tahun sebelumnya.

#### 5. Indikator jumlah pelaku ekonomi kreatif



Target akhir jumlah pelaku ekonomi kreatif sesuai perubahan renstra 2019-2024 adalah 97 pelaku ekonomi kreatif. Pada tahun 2020 tercapai sebesar 33 pelaku ekonomi kreatif, sedangkan tahun 2021 tercapai sebesar 200 pelaku ekonomi kreatif, lebih besar 167 pelaku ekonomi kreatif dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam pelaksanaan target kinerja tahun 2021 tentunya ada hal-hal yang menghambat dalam mencapai target tersebut dan tentunya upaya mencari solusi dari permasalahan tersebut. Adapun masalah dan solusinya sebagai berikut :

a. Permasalahan

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota dengan indikator persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi tidak mencapai target 100% karena di beberapa kegiatan seperti administrasi umum perangkat daerah dan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah penggunaannya menyesuaikan dengan kebutuhan dinas.
2. Program pengembangan kapasitas daya saing pada kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota tidak mencapai target karena sedikitnya event yang diadakan di tingkat Provinsi maupun Nasional karena pandemi covid 19. Pada tahun 2021 dari target 140 pemuda yang dibina, terealisasi 128 pemuda yang dibina (91,43%).
3. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata pada kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota tidak mencapai target karena ada 1 (satu) destinasi yaitu kolamancing Aji Gunung yang pengelolaannya dikembalikan ke DPRKP sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai tempat penampungan air dan belum layak dijadikan kategori potensi wisata.

b. Solusi

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota dengan indikator persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi tidak mencapai target 100%, solusinya akan memaksimalkan target keluaran yang ada di sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dinas.
2. Program pengembangan kapasitas daya saing pada kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha

Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota tidak mencapai target, solusinya akan memaksimalkan keikutsertaan dalam ajang event kepemudaan baik, yang diselenggarakan tingkat kabupaten, Provinsi maupun Nasional.

3. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata pada kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota tidak mencapai target, solusinya akan menggali lebih banyak dan selektif potensi wisata yang layak jual untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata.

Sasaran yang dicapai pada tahun 2021 pada tabel 8 di atas dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (1) Capaian melebihi target, (2) Capaian mencapai target dan (3) Capaian yang tidak mencapai target, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 9**  
**Klasifikasi Kriteria Keberhasilan**

No.	Sasaran/Indikator Kinerja	Klasifikasi Kriteria			
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
1	Sasaran 1	100%			
2	Sasaran 2	385,19%			
3	Sasaran 3	129,95%			
4	Sasaran 4	115,37%			
5	Sasaran 5	476,19%			

Pengukuran kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang Tahun 2021 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **B. Realisasi Keuangan**

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk membiayai suatu program kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam LKjIP Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang Tahun 2021, akuntabilitas keuangan diukur melalui kinerja penggunaan belanja langsung untuk melaksanakan kegiatan dengan rincian anggaran dan realisasi pada tahun anggaran 2021. Anggaran Urusan

Pemerintahan Kepemudaan Olahraga dan Kebudayaan dan urusan pilihan yaitu Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2021 sebesar Rp. 17.359.174.981,00 dengan realisasi sebesar Rp. 16.684.784.027,00 (96,12%). Dengan rincian anggaran belanja operasi sebesar Rp. 9.453.116.748,00 dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 7.906.058.233,00 Sedangkan untuk realisasi anggaran pada belanja operasi sebesar Rp. 8.815.680.804,00 (93,26%) dan realisasi belanja modal sebesar Rp. 7.869.103.223,00 (99,53%). Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 10 program, 22 kegiatan dan 51 sub kegiatan. Rincian program kegiatan pada tahun 2021 dapat disajikan pada tabel dibawah berikut ini :

**Tabel 10**  
**Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021**  
**Disporabudpar Kabupaten Sampang**

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Alokasi Biaya			Output/ Keluaran			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Uraian	Target	Realisasi	%
A	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	347.750.000,00	199.155.000,00	57,27				
B	Belanja Operasi	9.453.116.748,00	8.815.680.804,00	93,26				
C	Belanja Modal	7.906.058.233,00	7.869.103.223,00	99,53				
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA	14.576.007.442,00	13.922.647.899,00	95,52				
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	4.266.129.113,00	3.847.222.462,00	90,18	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	75,52%	75,52
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.923.034,00	22.004.000,00	76,08	Persentase penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.234.218,00	3.984.000,00	94,09	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	100,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.903.153,00	4.259.000,00	61,70	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	3.567.302,00	3.256.000,00	91,27	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100,00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.122.124,00	4.667.000,00	91,11	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.745.702,00	3.450.000,00	92,11	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100,00
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.350.535,00	2.388.000,00	44,63	Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah (LKPI, LPPD, LKJIP dan RB)	4 dokumen	4 dokumen	100,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.248.617.242,00	2.991.609.509,00	92,09	Persentase penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100,57%	100,57
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.222.090.793,00	2.970.107.409,00	92,18	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan	30 ASN	28 ASN	93,33
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19.812.966,00	15.986.600,00	80,69	Jumlah alat tulis kantor	648 buah	654 buah	100,93
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.878.218,00	2.277.000,00	79,11	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	3.835.265,00	3.238.500,00	84,44	Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran yang disusun	18 dokumen	18 dokumen	100,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	248.322.592,00	193.304.300,00	77,84	Rasio pegawai yang mengikuti bimtek / sosialisasi peraturan perundang-undangan	0,00%	0,00%	0,00
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	248.322.592,00	193.304.300,00	77,84	Sosialisasi tatap muka	12 kali / kegiatan	12 kali / kegiatan	100,00
					Jumlah peserta sosialisasi	600 orang	600 orang	100,00
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan	0 ASN	0 ASN	0,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	189.697.100,00	144.758.313,00	76,31	Persentase penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	60,94%	60,94
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.575.739,00	11.123.000,00	76,31	Jumlah komponen listrik yang disediakan	123 buah	98 buah	79,67
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.233.223,00	15.369.600,00	72,38	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	320 buah	325 buah	101,56
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.685.038,00	21.684.500,00	99,99	Jumlah barang cetakan yang disediakan	450 buah	448 buah	99,56
					Jumlah barang penggandaan yang disediakan	101.000 lembar	60.970 lembar	60,37



	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000,00	1.560.000,00	86,67	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	12 exsampler	12 exsampler	100,00
	5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.600.000,00	4.654.300,00	70,52	Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman tamu	240 orang	419 orang	174,58
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123.803.100,00	90.366.913,00	72,99	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	8 orang	3 orang	37,50
						Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	90 orang	74 orang	82,22
						Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat	737 orang	402 orang	54,54
	5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>164.664.080,00</b>	<b>162.925.175,00</b>	<b>98,94</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100,00</b>
	1	Pengadaan Mebel	6.225.175,00	5.180.175,00	83,21	Jumlah pengadaan meubilair	1 buah	1 buah	100,00
	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	158.438.905,00	157.745.000,00	99,56	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	19 unit	19 unit	100,00
	6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>249.847.565,00</b>	<b>215.499.668,00</b>	<b>86,25</b>	<b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan</b>	<b>100%</b>	<b>103,85%</b>	<b>103,85</b>
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.310.417,00	10.681.500,00	50,12	Jumlah surat yang terkirim	1.000 surat	1.039 surat	103,90
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	183.537.148,00	159.818.168,00	87,08	Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	12 bulan	12 bulan	100,00
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 macam	1 macam	100,00
	7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>136.057.500,00</b>	<b>117.121.497,00</b>	<b>86,08</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang dipelihara</b>	<b>100%</b>	<b>38,79%</b>	<b>38,79</b>
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57.100.000,00	46.785.497,00	81,94	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang mendapatkan perizinan kendaraan	24 unit	19 unit	79,17
						Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	4 unit	4 unit	100,00
	2	Pemeliharaan Mebel	2.880.000,00	2.300.000,00	79,86	Jumlah meubilair yang dipelihara	22 buah	2 buah	9,09
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.600.000,00	8.240.000,00	56,44	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	65 buah	19 buah	29,23
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	61.477.500,00	59.796.000,00	97,26	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	1 unit	100,00
	8	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Persentase Fasilitasi Pelayanan Publik yang baik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100,00</b>
	1	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	0,00	0,00	0,00	Jumlah dokumen SKM	1 dokumen	1 dokumen	100,00
						Jumlah promosi pelayanan publik Perangkat Daerah	0 kali	0 kali	0,00
	B	<b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</b>	<b>678.907.886,00</b>	<b>595.402.044,00</b>	<b>87,70</b>	<b>Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif</b>	<b>18 OKP</b>	<b>18 OKP</b>	<b>100,00</b>
						<b>Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat regional, nasional dan internasional</b>	<b>2 pemuda</b>	<b>2 pemuda</b>	<b>100,00</b>
	1	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	<b>378.810.533,00</b>	<b>302.162.261,00</b>	<b>79,77</b>	<b>Jumlah pemuda yang dibina dalam pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kader pemuda</b>	<b>140 pemuda</b>	<b>128 pemuda</b>	<b>91,43</b>
	1	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	168.622.464,00	148.398.411,00	88,01	Jumlah duta pemuda JPD	122 pemuda	110 pemuda	90,16
						Jumlah kader pemuda yang mengikuti lomba foto essay	0 pemuda	0 pemuda	0,00
						Jumlah pemuda yang mengikuti pameran karya pemuda	0 wirausaha muda	0 wirausaha muda	0,00
						Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi kapal pemuda nusantara dan pertukaran pemuda antar provinsi	0 pemuda	0 pemuda	0,00
	2	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	210.188.069,00	153.763.850,00	73,16	Jumlah pemuda pelopor	13 pemuda	13 pemuda	100,00
						Jumlah peserta diklat dasar kepemimpinan	5 pemuda	5 pemuda	100,00
	2	<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>300.097.353,00</b>	<b>293.239.783,00</b>	<b>97,71</b>	<b>Jumlah organisasi kepemudaan yang telah difasilitasi untuk peningkatan kapasitas pemuda</b>	<b>18 OKP</b>	<b>18 OKP</b>	<b>100,00</b>
	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	0,00	0,00	0,00	Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan dan memperoleh fasilitasi akses permodalan	0 wirausaha muda	0 wirausaha muda	0,00

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Alokasi Biaya			Output/ Keluaran			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Uraian	Target	Realisasi	%
	2 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	300.097.353,00	293.239.783,00	97,71	Jumlah pemuda yang mengikuti pembinaan dan pelatihan drumband	0 pemuda	0 pemuda	0,00
					Jumlah pemuda yang difasilitasi pada penyelenggaraan kreatifitas pemuda	160 pemuda	90 pemuda	56,25
					Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	18 OKP	18 OKP	100,00
	<b>C Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</b>	<b>9.630.970.443,00</b>	<b>9.480.023.393,00</b>	<b>98,43</b>	<b>Jumlah prestasi olahraga tingkat regional, nasional dan internasional</b>	<b>6 prestasi</b>	<b>51 prestasi</b>	<b>867,00</b>
	1 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.483.688.033,00	7.424.580.848,00	99,21	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang mendukung peningkatan prestasi olahraga	10 unit	10 unit	100,00
	1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	7.483.688.033,00	7.424.580.848,00	99,21	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun	2 unit	4 unit	200,00
					Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara	2 unit	2 unit	100,00
	2 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.831.925.612,00	1.765.384.000,00	96,37	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan dan diikuti	0 multi event	0 multi event	0,00
	1 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1.831.925.612,00	1.765.384.000,00	96,37	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan	0 multi event	0 multi event	0,00
	2 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	0,00	0,00	0,00	Jumlah kejuaraan olahraga yang diikuti	0 multi event	0 multi event	0,00
	3 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	315.356.798,00	290.058.545,00	91,98	Jumlah olahraga rekreasi yang dikembangkan	4 jenis	4 jenis	100,00
	1 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	315.356.798,00	290.058.545,00	91,98	Jumlah kegiatan olahraga	12 kegiatan	12 kegiatan	100,00
	<b>II URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>	<b>1.163.176.419,00</b>	<b>1.154.780.203,00</b>	<b>99,28</b>				
	<b>A Program Pengembangan Kebudayaan</b>	<b>532.614.510,00</b>	<b>530.145.415,00</b>	<b>99,54</b>	<b>Jumlah budaya daerah yang dilestarikan</b>	<b>21 budaya</b>	<b>21 budaya</b>	<b>100,00</b>
	1 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	175.757.228,00	175.657.228,00	99,94	Jumlah kelompok seni budaya yang aktif	4 kelompok budaya	4 kelompok budaya	100,00
	1 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	175.757.228,00	175.657.228,00	99,94	Jumlah pembinaan dan pengembangan seni budaya	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00
	2 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	356.857.282,00	354.488.187,00	99,34	Jumlah adat tradisional yang dilestarikan	2 adat tradisional	2 adat tradisional	100,00
	1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	356.857.282,00	354.488.187,00	99,34	Jumlah event budaya yang dilaksanakan	2 kegiatan	2 kegiatan	100,00
	<b>B Program Pengembangan Kesenian Tradisional</b>	<b>67.108.088,00</b>	<b>67.108.088,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Jumlah tradisi budaya yang dibina</b>	<b>2 tradisi budaya</b>	<b>2 tradisi budaya</b>	<b>100,00</b>
	1 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	67.108.088,00	67.108.088,00	100,00	Jumlah seniman / pelaku seni yang aktif	12 kelompok seni	12 kelompok seni	100,00
	1 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	67.108.088,00	67.108.088,00	100,00	Jumlah event seni budaya yang diikuti	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00
	<b>C Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya</b>	<b>502.703.376,00</b>	<b>497.587.400,00</b>	<b>98,98</b>	<b>Persentase cagar budaya yang dilestarikan</b>	<b>62,50%</b>	<b>62,50%</b>	<b>100,00</b>
	1 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	502.703.376,00	497.587.400,00	98,98	Jumlah situs / cagar budaya yang dilestarikan	2 situs	2 situs	100,00
	1 Pelindungan Cagar Budaya	502.703.376,00	497.587.400,00	98,98	Jumlah peningkatan pelestarian situs / cagar budaya	3 paket	3 paket	100,00
					Jumlah situs / cagar budaya yang dilestarikan / dipelihara	1 paket	1 paket	100,00
	<b>D Program Pengelolaan Permuseuman</b>	<b>60.750.445,00</b>	<b>59.939.300,00</b>	<b>98,66</b>	<b>Persentase benda cagar budaya yang dikelola museum</b>	<b>82,69%</b>	<b>82,69%</b>	<b>100,00</b>
	1 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	60.750.445,00	59.939.300,00	98,66	Jumlah benda cagar budaya (BCB) yang dikelola	43 buah	43 buah	100,00
	1 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	60.750.445,00	59.939.300,00	98,66	Jumlah gedung museum yang dipelihara	1 unit	1 unit	100,00
	<b>III URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN BIDANG PARIWISATA</b>	<b>1.619.991.120,00</b>	<b>1.607.355.925,00</b>	<b>99,22</b>				
	<b>A Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</b>	<b>688.102.862,00</b>	<b>684.790.425,00</b>	<b>99,52</b>	<b>Jumlah obyek destinasi wisata</b>	<b>10 destinasi</b>	<b>10 destinasi</b>	<b>100,00</b>
	1 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	Jumlah daya tarik wisata yang layak jual	6 destinasi	6 destinasi	100,00
	1 Perencanaan pengembangan daya tarik wisata Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan daya tarik wisata yang dikembangkan	0 dokumen	0 dokumen	0,00
	2 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	688.102.862,00	684.790.425,00	99,52	Jumlah destinasi wisata dikelola	5 destinasi	4 destinasi	100,00
	1 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	615.336.082,00	612.272.300,00	99,50	Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan	2 destinasi	2 destinasi	100,00
	2 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	10.721.118,00	10.720.625,00	100,00	Jumlah pengadaan pendukung sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata	0 paket	0 paket	0,00
					Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata	2 destinasi	2 destinasi	100,00
	3 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	62.045.662,00	61.797.500,00	99,60	Jumlah pengelola destinasi wisata yang kompeten	25 orang	20 orang	80,00
	<b>B Program Pemasaran Pariwisata</b>	<b>520.324.513,00</b>	<b>519.190.000,00</b>	<b>99,78</b>	<b>Jumlah promosi dan informasi</b>	<b>62 tayang</b>	<b>72 tayang</b>	<b>116,13</b>
	1 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	520.324.513,00	519.190.000,00	99,78	Jumlah event pariwisata yang diselenggarakan	1 event	1 event	100,00
	1 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	141.824.813,00	141.017.500,00	99,43	Jumlah promosi destinasi, potensi dan atraksi wisata yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00
	2 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	254.322.000,00	254.242.500,00	99,97	Jumlah data dan informasi yang dicetak offline	2.500 lembar	2.365 lembar	94,60
					Jumlah data dan informasi yang terbit online	10 oter	22 oter	220,00
	3 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	124.177.700,00	123.930.000,00	99,80	Jumlah mitra pelaku promosi wisata	1 mitra	1 mitra	100,00
	<b>C Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>	<b>411.563.745,00</b>	<b>403.375.500,00</b>	<b>98,01</b>	<b>Persentase pertumbuhan pelaku usaha wisata</b>	<b>5,88%</b>	<b>5,88%</b>	<b>100,00</b>

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Alokasi Biaya			Output/ Keluaran			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Uraian	Target	Realisasi	%
					Persentase pokdarwis aktif	75,00%	75,00%	100,00
					Jumlah pelatihan keterampilan SDM pariwisataa	1 pelatihan	1 pelatihan	100,00
1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat	411.563.745,00	403.375.500,00	98,01	Jumlah pelaku usaha yang kompeten dan mampu menggerakkan ekonomi	40 orang	40 orang	100,00
1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	55.575.652,00	51.599.000,00	92,84	Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif di bidang pariwisata yang berkembang	0 pelaku usaha	0 pelaku usaha	0,00
2	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataa bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	82.332.334,00	81.819.000,00	99,38	Jumlah SDM pariwisataa yang kompeten dan berkualitas	20 orang	20 orang	100,00
3	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	273.655.759,00	269.957.500,00	98,65	Jumlah SDM pariwisataa yang kompeten dan bersertifikasi	20 orang	20 orang	100,00
JUMLAH		17.359.174.981,00	16.684.784.027,00	96,12				

Secara umum realisasi serapan anggaran pada program urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga pada tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota sebagai berikut :

1. Kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran Rp. 3.222.090.793,00 terserap 92,18% sebesar Rp. 2.970.107.409,00 dikarenakan ada 2 (dua) pegawai ASN yang dimutasi ke OPD lain.

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada sub kegiatan :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran Rp. 14.575.739,00 terserap 76,31% sebesar Rp. 11.123.000,00 dikarenakan penggunaannya menyesuaikan dengan kebutuhan dinas.

b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran Rp. 21.685.038,00 terserap 99,99% sebesar Rp. 21.684.500,00 dikarenakan penggunaannya menyesuaikan dengan kebutuhan dinas.

c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp. 123.803.100,00 terserap 72,99% sebesar Rp. 90.366.913,00 dikarenakan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) terkait pandemi covid 19 dan penggunaannya menyesuaikan dengan kebutuhan dinas.

3. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada sub kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- dengan anggaran Rp. 57.100.000,00 terserap 81,94% sebesar Rp. 46.785.497,00 dikarenakan ada 5 unit kendaraan dinas yang rusak berat.
- b. Pemeliharaan Mebel dengan anggaran Rp. 2.880.000,00 terserap 79,86% sebesar Rp. 2.300.000,00 dikarenakan penggunaannya menyesuaikan dengan kebutuhan dinas.
  - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp. 14.600.000,00 terserap 56,44% sebesar Rp. 8.240.000,00 dikarenakan penggunaannya menyesuaikan dengan kebutuhan dinas.
- b. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan sebagai berikut:
- 1. Kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota pada sub kegiatan Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi dengan anggaran Rp. 168.622.464,00 terserap 88,01% sebesar Rp. 148.398.411,00 dikarenakan kegiatan hanya dilaksanakan di tingkat Kabupaten, di tingkat Provinsi maupun Nasional tidak ada.
  - 2. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 210.188.069,00 terserap 73,16% sebesar Rp. 153.763.850,00 dikarenakan anggarannya di refocusing sehingga berdampak pada pencapaian target kreatifitas pemuda yang difasilitasi.
- c. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota pada sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 62.045.662,00 terserap 99,60% sebesar Rp. 61.797.500,00 dikarenakan dari 25 orang yang mengikuti uji kompetensi ada 5 orang yang tidak lulus uji kompetensi
- d. Program Program Pemasaran Pariwisata dengan kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan

Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri dengan anggaran Rp. 254.322.000,00 terserap 99,97% sebesar Rp. 254.242.500,00 dikarenakan adanya kenaikan harga barang cetak.

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan pertanggungjawaban atas kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dicapai selama satu periode yang dijadikan sebagai media informasi pertanggungjawaban Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2021. Sehingga laporan ini dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di masa yang akan datang. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dikategorikan Sangat Baik karena nilai capaiannya rata-rata 241,34 % dari 5 sasaran indikator.

Berdasarkan uraian capaian kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran indikator Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dapat diuraikan sebagai berikut:


Sasaran Indikator 1	:	Tingkat capaian persentase prestasi pemuda pada event kepemudaan pada tahun 2021 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 50% dikategorikan <b>sangat baik</b>
Sasaran Indikator 2	:	Tingkat capaian persentase prestasi olahraga pada event keolahragaan pada tahun 2021 sebesar 385,19% dengan realisasi sebesar 288,89% dikategorikan <b>sangat baik</b>
Sasaran Indikator 3	:	Tingkat capaian persentase kelompok budaya daerah yang aktif pada tahun 2021 sebesar 129,95% dengan realisasi sebesar 16,62% dikategorikan <b>sangat baik</b>
Sasaran Indikator 4	:	Tingkat capaian jumlah kunjungan wisata pada tahun 2021 sebesar 115,37% dengan realisasi sebesar 115.369 orang dikategorikan <b>sangat baik</b>
Sasaran Indikator 5	:	Tingkat capaian jumlah pelaku ekonomi kreatif pada tahun 2021 sebesar 476,19% dengan realisasi sebesar 200 pelaku ekonomi kreatif dikategorikan <b>sangat baik</b>

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang tahun 2021, di samping mengacu pada tujuan, sasaran dan kebijakan, juga mengacu pada program, kegiatan sub kegiatan dengan memperhitungkan rincian akuntabilitas kinerja, yang meliputi: evaluasi administrasi, evaluasi kerja aparatur, dan evaluasi keuangan.

Dengan demikian Laporan Akuntabilitas ini secara teknis dapat dijadikan dasar dalam pengendalian dan penilaian kinerja fungsi organisasi secara menyeluruh di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang. Serta dapat dijadikan sebagai media komunikasi yang efektif bagi pimpinan dalam menilai sejauh mana sasaran strategis yang telah disusun mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi kearah perkembangan dan pembangunan yang lebih baik dimasa depan.

Sampang, 3 Januari 2022

KEPALA DINAS PEMUDA,OLAHRAGA,  
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN SAMPANG



**MARNILEM. S.Pd**

Pembina Tingkat 1

NIP. 19690622 199203 1 004